



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah menerima kesimpulan para pihak.

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 518/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 04 November 2013, di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.0191/KUA. 21.04.03/PW.01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 7 tahun, telah di karuniai 1 orang anak Anindita Assahra, Perempuan, 5 tahun anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tapi sejak peretengahan 2017 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon sering mengabaikan dan kurang perhatian kepada Pemohon;
 - b. Termohon selalu menyuruh Pemohon bekerja dan ketika Pemohon istirahat meski hanya 1 hari termohon pasti marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Mei 2019, pada saat itu Pemohon sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, namun Termohon tidak mau jika Pemohon dirawat di rumah sakit, dengan alasan bahwa tidak ada yang bisa menjaga Pemohon di rumah sakit, selain itu Termohon juga merasa terbebani jika Pemohon dirawat di rumah sakit, sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tua;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, oleh majelis hakim setelah melakukan upaya penasihatn, selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi;

Bahwa, para pihak dalam hal ini telah memilih Dr.Wildanah Arsyad, S.HI.,M.HI., seorang hakim sebagai hakim mediator, adapun dalam laporan hakim mediator tertanggal 23 September 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga perkara tersebut berlanjut ke proses pemeriksaan;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa, dalam setiap tahap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami istri;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban secaratertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan nomor 1 benar, mengenai waktu dan tempat pernikahan;
2. Bahwa dalil permohonan nomor 2 tidak benar, jika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama tujuh tahun, faktanya hanyalah enam tahun, sebab pada tanggal 16 Mei 2019, Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama. Kemudian terdapat kekeliruan pada penyebutan nama dan umur anak, sesuai akta kelahiran, anak tersebut bernama Anindita Azzahra, bukan Anindita Assahra, dan saat ini masih berusia 3 tahun lebih tujuh bulan, bukan 5 tahun;
3. Bahwa dalil permohonan nomor 3 benar, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan disebabkan kebiasaan Pemohon yang sering minum minuman keras, sering keluar malam, bahkan saat Termohon dalam keadaan hamil dan habis melahirkan;
4. Bahwa terhadap dalil permohonan nomor 4, a). tidak benar, sebab Termohon sebagai istri telah melaksanakan semua tugas dan kewajiban, mulai memasak, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, mengurus anak, bahkan Termohon ikut membantu Pemohon bekerja di sawah, di kebun karet dan di kebun cengkeh, b). tidak benar, Termohon merasa berhak menyuruh Pemohon bekerja, karena kenyataannya Pemohon dengan alasan bekerja namun hanya minum minuman keras atau tertidur di rumah-rumah sawah;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



5. Bahwa dalil permohonan nomor 5 tidak benar, saat sakit pada bulan Mei 2019, Termohon telah merawat dan menjaga Pemohon selama dua hari dua malam, setelahnya karena Termohon beberapa kali melihat Pemohon meninggalkan kamar, berkeliling puskesmas sambil merokok, sehingga Termohon menyimpulkan jika Pemohon sudah lebih baik dan sehingga Termohon meminta kepada dokter agar Pemohon diizinkan pulang, apalagi saat itu bulan Ramadan, Termohon juga harus mengurus anak dan orang tua di rumah;

6. Bahwa dalil permohonan nomor 7 tidak benar, tidak ada pihak keluarga Pemohon yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah pada bulan Mei 2019, Pemohon pernah satu kali ke rumah Termohon hanya untuk mengambil motot miliknya;

7. Bahwa terhadap keinginan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, Termohon tidak keberatan dengan beberapa persyaratan sebagaimana dalam rekonsiliasi perkara ini.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil semula, sebab Termohon juga tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.0191/KUA. 21.04.03/PW.01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P1;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2013 dan telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 lalu, Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan langsung pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, meski saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Termohon yang kurang perhatian dan sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon telah menikah lagi, namun atas sepengetahuan dan seizin Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika di tahun 2019, Pemohon pernah dirawat di puskesmas dan dijaga oleh Termohon, setelah keluar dari puskesmas, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon sekaitan masalah ini, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2013 dan telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 lalu, Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan langsung pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, meski saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Termohon yang kurang perhatian dan sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon telah menikah lagi, namun atas sepengetahuan dan seizin Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika di tahun 2019, Pemohon pernah dirawat di puskesmas dan dijaga oleh Termohon, setelah keluar dari puskesmas, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon sekaitan masalah ini, namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang mneikah sekitar tahun 2013, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi/orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saat tinggal bersama, Pemohon bekerja sebagai xxxxxx, Termohon sering ikut membantu pekerjaan Pemohon di kebun dan di sawah;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, Pemohon pernah sakit tipes dan dirawat di puskesmas, Termohon yang menjaga saat itu, namun karena bersamaan bulan puasa, Termohon meminta supaya Pemohon bisa dirawat di rumah;
- Bahwa setelah keluar dari puskesmas, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi kurang mengetahui kebiasaan Pemohon yang sering mabuk-mabukan;
- Bahwa di bulan Januari 2020, Pemohon telah menikah lagi, adapun selama meninggalkan rumah, tidak pernah kembali serta tidak mengirim uang belanja;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Termohon sekaitan masalah ini, namun dikembalikan pada keinginan Pemohon.

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang mneikah sekitar tahun 2013, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi/orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saat tinggal bersama, Pemohon bekerja sebagai xxxxxx, Termohon sering ikut membantu pekerjaan Pemohon di kebun dan di sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, Pemohon pernah sakit tipes dan dirawat di puskesmas, Termohon yang menjaga saat itu, namun

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



karena bersamaan bulan puasa, Termohon meminta supaya Pemohon bisa dirawat di rumah;

- Bahwa setelah keluar dari puskesmas, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi kurang mengetahui kebiasaan Pemohon yang sering mabuk-mabukan;
- Bahwa di bulan Januari 2020, Pemohon telah menikah lagi, adapun selama meninggalkan rumah, tidak pernah kembali serta tidak mengirim uang belanja;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Termohon sekaitan masalah ini, namun dikembalikan pada keinginan Pemohon

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada dalil masing-masing dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa tuntutan nafkah lampau, nafkah anak, dan mahar, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, sejak saat itu Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat, olehnya Penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut pembayaran nafkah anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut menikah;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa Penggugat menuntut kelengkapan surat-surat tanah atas tanah mahar seluas tiga are;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Subsider: Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Tergugat bekerja serabutan, Tergugat hanya sanggup untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat akan menafkahi anak tersebut, jika hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa terhadap tuntutan surat-surat kepemilikan atas tanah, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengurus sebab mahar tersebut telah diserahkan melalui pemerintah xxxx xxxxxxxx, sebelum prosesi akad nikah dahulu.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah lampau sesuai kemampuannya, Penggugat menyatakan menerima;
- Bahwa Penggugat tetap menuntut nafkah anak, dan menolak menyerahkan anak tersebut dalam penguasaan Tergugat, apalagi Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan tentang surat kepemilikan atas tanah mahar tersebut.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa Tergugat tetap pada dalil menegani kesanggupan Tergugat membayar nafkah lampau;
- Bahwa Tergugat mencabut dalil jawaban sekaitan penguasaan anak dan akan membayar nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai satu orang anak yang asih berumur tiga tahun lebih;
- Bahwa saat tinggal bersama, Tergugat bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa pada Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, setelah sempat dirawat di puskesmas;
- Bahwa sejak meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa di bulan Januari 2020, Tergugat telah menikah;
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat sesekali mengirim nafkah untuk anak, kadang sebulan anak diberi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang diberi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun setelah menikah lagi, Tergugat tidak pernah lagi mengirim uang untuk anak tersebut.

2. SAKSI 4, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang masih berusia tiga tahun lebih;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019, telah pisah tempat tinggal sebab Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat tinggal bersama, Tergugat bekerja sebagai xxxxxx;
- Bahwa semenjak meninggal kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi pada bulan Januari 2020, sebelumnya Tergugat masih biasa mengirim uang untuk anak mereka, namu setelah menikah, Tergugat tidak pernah mengirim uang lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yang memiliki seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu, karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai xxxxxx yang membantu mengolah lahan milik orang tuanya, sehingga penghasilan Tergugat tidak tetap;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan atau pendapatan lain selain menunggu hasil panen padi.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yang memiliki seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu, karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai xxxxxx buruh tani;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa Tergugat tidak memiliki pengasilan atau pendapatan lain selain menunggu hasil panen padi, dua kali setahun.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak harus dimediasi, adapun mediasi yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 154 RBg, telah dilaksanakan sebanyak dua kali dengan dihadiri oleh kedua belah pihak akan tetapi karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selain melalui proses mediasi, Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasihatian kepada Pemohon dan Termohon selama tahap persidangan agar keduanya kembali hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (1) bahwa "*pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak*" dan ayat (4) bahwa "*selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang perceraian*" jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) bahwa "*hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak*" dan

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



(2) bahwa “selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”, jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) bahwa “dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak” dan ayat (2) bahwa “selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan, sebelumnya saat masih tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, pada pertengahan tahun 2017, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sebab sering terjadi pertengkarn dan perselisihan dipicu sikap Termohon yang kurang perhatian kepada Pemohon, juga Termohon yang selalu marah dan memaksa Pemohon untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, namun karena Pemoho yan meninggalkan kediaman bersama setelah sebelumnya dirawat karena sakit, adapun Termohon merasa telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dengan melayani Pemohon dengan baik, bahkan sering ikut membantu Pemohon bekerja di kebun, selama mneinggalkan kediaman bersama, Pemohon tidak pernah mengirim uang belanja kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah memberikan Replik yang pada pokoknya tetap pada dalil semula, demikian dengan Termohon dalam dupliknya secara lisan, selengkapny sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara tersebut;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi, berupa dua orang saksi, yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil bantahan yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi diperoleh fakta persidangan, yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 November 2013 serta telah dikaruniai seorang anak bernama Anindita Azzahrah binti Hamda, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai bulan Mei 2019, ditandai ketika Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis sejak sesudah menikah sampai selama sekitar enam tahun masa pernikahan;
- Bahwa dalam rumah tangga, lumrah terjadi masalah, namun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon momen awal terjadinya permasalahan besar hingga memicu timbulnya masalah lain serta diungkitnya kejadian-kejadian lama yang sebenarnya sudah dilewati adalah tepat pada bulan Mei 2019, kejadian saat Pemohon sakit sempat dirawat di puskesmas setempat, namun oleh Termohon dianggap perawatan dapat dilanjutkan di rumah atau berobat jalan, oleh Pemohon masih merasa butuh perawatan, hingga Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa peristiwa ketidakcocokan dan permasalahan antara Pemohon dan Termohon barulah terlihat ketika Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pernah kembali namun bukan untuk tujuan rukun kembali;
- Bahwa ketika Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, Pemohon hanya menjalani rawat jalan, lalu di bulan Januari 2020, Pemohon telah menikah lagi, saat masih terikat perkawinan sah dengan Termohon.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakcocokan dan ketidaksepahaman dalam berumah tangga;
2. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi;
3. Bahwa Pemohon telah menikah saat masih terikat perkawinan dengan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*onheerbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain dan dalam Pasal 34 bahwa suami wajib melindungi

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, isi Pasal 34 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, isi Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan jika istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut maka istri dapat dianggap nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian saksi, sebagaimana dalam fakta persidangan, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan, adapun hal tersebut telah memenuhi salah satu syarat dikabulkannya perceraian sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan oleh majelis hakim hal-hal tersebut dinilai menjadi salah satu alasan sehingga perceraian dapat dikabulkan, maka dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pisah rumah telah berlangsung selama satu tahun enam bulan, tanpa saling berkomunikasi dengan baik lagi, tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, serta Pemohon yang bahkan telah menikah lagi meski masih terikat perkawinan sah dengan Termohon, menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami istri sebagaimana tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, "*dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia*

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya dia antaramu rasa kasih sayang", juga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan perkawinan tersebut, sudah tidak dapat tercapai dan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka solusi yang terbaik adalah menceraikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 RBg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama Pemohon meninggalkan kediaman bersama, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), serta tuntutan agar Tergugat melengkapi surat bukti kepemilikan tanah atas mahar yang diberikan, namun oleh Penggugat dalam tahap persidangan menyatakan mencabut gugatan mengenai mahar tersebut;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawaban rekonvensi menyatakan kesiapan untuk membayar nafkah lampau dan nafkah anak, namun ketidakmampuan Tergugat untuk membayar sesuai tuntutan Penggugat, oleh Tergugat hanya sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terhadap nafkah anak, Tergugat akan menafkahi jika anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam replik rekonvensi menyatakan bersedia untuk menerima nafkah lampau sejumlah yang disanggupi oleh Tergugat, mengenai nafkah anak, Penggugat tetap pada dalil semula, hal yang menguatkan kedudukan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak adalah bahwa Tergugat telah menikah lagi, meski masih terikat perkawinan sah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam duplik rekonvensi, kemudian menyatakan kesediaan untuk membayar nafkah anak serta bersedia jika hak asuh anak dipegang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua belah pihak telah menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan hal, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun sejak bulan Mei 2019, Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
2. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajiban dalam hal pemenuhan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah menikah lagi di bulan Januari 2020;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani atau xxxxxx yang menggarap lahan orang lain, sehingga pendapatan Tergugat tidak menentu setiap bulat;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



5. Bahwa sebelum menikah lagi, Tergugat rutin menafkahi anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun setelah menikah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab-menjawab telah dicapai kesepakatan antara para pihak mengenai gugatan rekonvensi tersebut, sehingga terhadap kedua belah pihak, hal yang disanggupi dinilai sebagai bukti pengakuan murni dan bulat di hadapan hakim;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 80 ayat (4 dan 7), Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menetapkan (Pengadilan dapat) mewajibkan suami untuk memberikan nafkah terhadap isteri selama dalam masa iddah dan selama istri tidak terbukti nusyuz, adapun Penggugat telah terbukti bukan istri yang nusyuz ;sehingga berhak atas nafkah

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan MA Nomor 140K/Sip/1971, SEMA No.4 Tahun 2016 dan PERMA No.3 Tahun 2017, perkara cerai talak yang diputus secara *ex officio* menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayarkan mut'ah dan iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, bukanlah suatu pelanggaran terhadap asas *ultra petitum* dengan syarat asal putusan itu masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum;

Menimbang, bahwa dasar hukum kewajiban pemberian nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (1 dan 4), dan dasar hukum tentang syarat dikabulkannya nafkah setelah istri diceraikan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan subsidair Penggugat bahwa jika majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya dan berdasar fakta-fakta di persidangan, olehnya dalam hal ini majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, berupa:

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



1. Nafkah Lampau selama 1 tahun 6 bulan, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah Iddah selama tiga bulan, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, adapun terhadap nafkah anak, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 149 dan 159 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembebanan nafkah anak setelah putusanya perceraian, mengatur bahwa bapak adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap nafkah tersebut, sehingga Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 20 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa penambahan 20 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini
;dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi
Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
.undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

DALAM REKONVENSI

3. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian dan menolak selebihnya;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi, tepat sebelum pembacaan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah Lampau selama 1 tahun 6 bulan, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah Iddah selama tiga bulan, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan tambahan 20% setiap tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 11 September 2010 Masehi

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh St. Hatijah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- Redaksi : Rp 30.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk



Husain, SH., MH.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)